



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 61 TAHUN : 1991 SERI : D NO.61

SEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 34 TAHUN 1991

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANGLI NOMOR 18 TAHUN 1990 TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa daftar pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli tanggal 19 Desember 1990 Nomor 188.342/4485/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lerabaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 & 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahann Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
 - 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Pertimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor U Tahun 1990 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 232 Tahun 1990 tentang Penetapan Dana Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II di Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 18 TAHUN 1990 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Tingkat II Bangli Nomor 18 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

a. Pembukaan.

- a.l. Kata "RAKHMAT" pada kalimat "DENGAN dan seterusnya" seharusnya ditulis "RAHMAT".

a.2. Konsiderans menimbang.

- a.2.1. Huruf a kata "5 Tahun 1985" antara kata "Nomor" dan kata "sudah" diubah menjadi "2/PERDA/1981 yang telah diubah Keperdana Kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 Tahun 1984 dan diubah untuk Kedua Kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 5 Tahun 1985",
- a.2.2. Huruf b kata "DPRD" antara kata "Anggota" dan kata "didalam" seharusnya ditulis "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" dan antara kata "DPRD" dan kata "didalam" disisipkan kata "Kabupaten" dan kata "Peraturan" diubah menjadi kata "dengan".

a.3. Konsiderans Mengingat.

- a.3.1. Angka 5 kata "NO" antara angka "1975" dan angka "6" seharusnya ditulis kata "Nomor".
- a.3.2. Angka 8 tanda "titik C) "Pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik koma (;)".
- a.3.3. Setelah angka 8 ditambah angka 9 baru dan dibaca sebagai berikut :
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 232 Tahun 1990 tentang Penetapan Dana Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II di Bali.

a.4. Kalimat "Dengan dan seterusnya
"tanda" titik (.)" pada akhir kalimat dihapus.

a.5. Setelah kata "MEMUTUSKAN" ditambah tanda "titik dua (:)".

b. Batang Tubuh.

b.1. Pasal 3 ayat (2) antara kata "Negeri" pada akhir kalimat dan tanda "titik (.)" disisipkan kata "Sipil".

b.2. Pasal 6

b.2.1. ayat (1) tanda "titik koma (;)" pada kalimat diubah menjadi tanda "titik

b.2.2. Ayat (2) antar kata "Kabupaten" dan kata "Bangli" disisipkan "Daerah Tingkat II".

b.3. Pasal 7 tanda "titik koma (;)" pada akhir ayat (1), (2), (3), (4) diubah menjadi tanda "titik

b.4. Pasal 8 ayat (1) tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik

b.5. Antara "pasal 8" dan "Bagian Ketujuh" di-tambah pasal 9 dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 2

Bagi Pemimin dan anggota DPRD setiap bulan diberikan bantuan biaya Pemeliharaan kesehatan yang besarnya adalah Rp. 35.000,- /orang.

b.6. Pasal 10.

b.6.1. Ayat (1) tanda " koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".

b.6.2. Ayat (2) kalimat "menjadi beban Pe-merintah Daerah" pada akhir kalimat diubah menjadi "ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah".

b.7. Pasal 11 ayat (1), (2) tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".

b.8. Antara kata "Bagian Kesembilan" dan kata "Pasal 12" kata "Sarana Mobilitas" seharusnya ditulis "sarana mobilitas".

b. 9. Pasal 13 semua kata "kali" diubah menjadi kata "Stel".

b.10. Pasal 10.

b.10.1. Ayat (2) kalimat "Rp. 10.000.000,00/ tahun " pada akhir kalimat diubah menjadi "sesuai dengan ketentuan yang berlaku".

b, 10.2. Antara kata "persetujuan" dan kata "Kepala" disisipkan kata "Bupati".

b.11. Pasal 15 ayat (1), (2) tan da "titik koma (;)" pada akhir Kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".

b.12. Pasal 16.

b.12.1 Ayat (1), (2), (3) tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)". .

b.12.2. Ayat (2) antara kata "Apabila" dan kata "uang" disisipkan kata "jumlah".

b. 13. Pasal 17 ayat (1) antara kata "Negeri" dan kata "tentang" disisipkan kalimat "Nomor 2 Tahun 1990".

b. 14. Pasal 18 beserta kalimat berikutnya diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2/PERDA/1981 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Bangli yang telah diubah Kepeftama Kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 Tahun 1984 dan diubah untuk Kedua Kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 5 Tahun 1985 dinyatakan tidak berlaku lagi.

b. 15. Pasal 19 tanda "titik (.)" pada akhir kalimat di-

hapus dan ditambah kalimat baru dibaca sebagai berikut :

"dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 April 1990".

c. Penutup.

c.1. Kalimat "Bangli, 7 Nopember 1990" antara kata "Pasal 19" dan kalimat

"BUPATI

..... dan seterusnya" diubah dan dibaca

sebagai berikut : "Ditetapkan di: Bangli Pada tanggal : 7 Nopember 1990".

d. Penjelasan.

- d.1. Tanda "titik (.)" pada akhir kata "UMUM" dihapus, dan alinea 1 (satu) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 /Perda/1981 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli, yang telah diubah Keperdana kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 Tahun 1984 dan diubah untuk Kedua Kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 5 Tahun 1985, dinyatakan tidak berlaku lagi serta pada alinea 2 (dua) kalimat "bahwa dan seterusnya" kata "dengan" antara kata "Bangli" dan kata "Bentuk" diubah menjadi kata "dengan".

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 22 Januari 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dir.Jen. PUOD. Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 exemplar);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar) ;
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
4. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
5. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan

- Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 exemplar);
7. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli di Bangli, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
 8. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 61 Tanggal : 15 Pebruari 1991

Seri : D Nomor : 61

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857.